



DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110

Jakarta, 08 Mei 2014

Nomor : 09748 /PK/05/2014/63  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian informasi mengenai larangan membawa masuk tanaman *khat* ke Tiongkok

Kepada Yth.

1. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Ditjen Bea dan Cukai  
Kementerian Keuangan
2. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Ditjen Imigrasi  
Kementerian Hukum dan HAM

Merujuk perihal pada pokok surat dengan hormat disampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri telah menerima nota diplomatik dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok yang menginformasikan bahwa *khat* dikategorikan sebagai obat-obatan terlarang jenis psikotropik. Terkait hal itu, berdasarkan Undang Undang Pidana RRT, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, membawa masuk *khat* ke Tiongkok adalah tindakan terlarang dan dapat dikenakan hukuman pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan otoritas terkait untuk dapat menyebarluaskan informasi ini dan mengawasi peraturan yang ditetapkan Pemerintah Tiongkok tersebut agar warga negara Indonesia yang ingin melakukan perjalanan ke Tiongkok tidak membawa *khat*.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler  
Direktur Konsuler



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Asia Timur dan Pasifik